

Widayanti dan Sunarto, Pelayanan Dinas Perdagangan dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian Tempat Dasar Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67

PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PENGATURAN PERIZINAN PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN PEDAGANG PASAR MANGKANG DI KOTA SEMARANG

Widayanti¹ dan Sunarto²

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
E-mail : widayanti@utagsmg.co.id

² Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
E-mail : Dodi271100@gmail.com

Abstract

Management of the Semarang Mangkang Market is regulated in the Semarang City Regional Regulation based on Number 9 of 2013 concerning Traditional Market Arrangements. The Department of Trade has the authority to operate markets for the benefit of the people of Semarang City. The purpose of this study is to find out how the services of the Department of Commerce are in arranging permits for the use of the food stalls for Pasar Makang traders in the city of Semarang, knowing what are the inhibiting factors and efforts in arranging permits for the use of the places for the traders of the Mangkang Market in the city of Semarang. The research method used in this research is normative juridical (legal research), using primary data as supporting data and secondary data as the main data, the specifications of this research are analytical descriptive, the data collection method uses interview techniques and library research, data analysis uses the qualitative. Factors that influence the fulfillment of permit issuance for traders who have not obtained a permit to use the basis of the base are as follows: Limited land owned by the Mangkang Market, Lack of understanding from traders on the importance of the Permit to Use the basis of the Makang market traders in Semarang City has been carried out in accordance with regulations Regional Number 9 of 2013 concerning Traditional Market Arrangements, but the implementation of services at the Mangkang Market in Semarang City has not been fully optimal, there are still some traders who still do not have a permit to use a basic place.

Keywords: *Traditional Market Trader Licensing*

Abstrak

Pengelolaan Pasar Mangkang Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang berdasarkan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Dinas Perdagangan memiliki kewenangan mengoperasikan pasar bagi kepentingan masyarakat Kota Semarang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelayanan Dinas Perdagangan dalam pengaturan perizinan pemakaian tempat dasaran pedagang Pasar Makang di Kota Semarang, Mengetahui apa saja factor yang menjadi penghambat dan upaya dalam pengaturan perizinan pemakaian tempat dasaran pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normative (legal research), dengan menggunakan data primer sebagai data pendukung dan data sekunder sebagai data utama, spesifikasi penelitian ini adalah bersifat Deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan studi kepustakaan, analisis data menggunakan metode kualitatif. Faktor yang mempengaruhi dalam pemenuhan pemberian izin bagi pedagang yang belum mendapatkan surat izin pemakaian tempat dasaran adalah sebagai berikut : Keterbatasan lahan yang dimiliki Pasar Mangkang, Kurangnya Pemahaman dari pedagang atas pentingnya Surat Izin Pemakaian tempat dasaran pedagang pasar Makang di Kota Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, namun pelaksanaan pelayanan di Pasar Mangkang di Kota Semarang belum sepenuhnya optimal masih ada Sebagian pedagang yang masih belum mempunyai Surat Izin Pemakaian Tempat Dasar.

Kata Kunci : Perizinan Pedagang Pasar Tradisional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perkotaan tentunya dipengaruhi oleh kondisi perkotaan dan aktivitas ekonomi. Dengan semakin berkembangnya perekonomian Indonesia khususnya Semarang yang merupakan ibu kota Jawa Tengah, sangat dibutuhkan tempat dan wadah untuk menjual kebutuhan pokok daerah berupa sandang, pangan dan papan. Salah satu fasilitas yang dapat menangani hal tersebut adalah pasar dimana dapat melakukan transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual barang atau jasa. Dalam konsep pasar tradisional pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual (*supply*) dan pembeli (*demand*), sehingga menimbulkan transaksi. Pasar tradisional telah terbentuk sejak masyarakat mengenal system perdagangan untuk memenuhi kebutuhannya, awalnya terbatas pada layanan perumahan.¹

Pasar tradisional adalah pasar yang didirikan dan dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bekerjasama dengan pihak swasta seperti toko, kios, los, tenda yang dimiliki atau di kelola oleh pedagang kecil dan menengah, Lembaga swadaya masyarakat, ayau usaha kecil, modal kecil dan koperasi dengan kegiatan proses jual beli barang dengan negosiasi. Pemahaman ini juga sejalan oleh pandangan Syadias, bahwa pasa tradisional merupakan pasar yang sifatnya tradisional dimana penjual dan pembeli dapat bernegosiasi secara langsung. Tidak hanya sebagai tempat kerja bagi openjual dan pembeli, tetapi juga sebagai tempat bertemunya berbagai suku dan agama. Dalam perkembangannya pasar tradisional juga digunakan sebagai media belanja dan wisata, Pendidikan, peningkatan pendapatan pedagang kecil, atau sebagai penggerak perekonomian raykat.

Pasar yaitu tempat masyarakat melakukan transaksi ekonomi. Terjadi berbagai transaksi yang berhubungan

¹ Sumintarsih, dkk, *Eksistensi Pasar Tradisional* (Antasari, 2011).

Widayanti dan Sunarto, *Pelayanan Dinas Perdagangan dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian Tempat Dasar Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang*, Halaman 54-67

banyak pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat. Pasar adalah salah satu dari berbagai system,, institusi, proses, hubungan sosial, dan infrastruktur untuk menjual barang, jasa, saerta tenaga kerja kepada orang-orang untuk mendapatkan uang. Kegiatan yang terjadi di pasar adalah kegiatan ekonomi yaitu barang dan jasa yuang dijual dengan cara pembayaran.²

Pasar Mangkang Kota Semarang ialah Kawasan dimana warga Semarang dapat melakukan transaksi ekonomi misalnya jual beli dan barter. Keberadaan Pasar Mangkang dikendalikan oleh pemerintah, yakni Dinas Perdagangan Kota Semarang. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai pokok-pokok agrarian, berbunya: “Atas Dasar Ketentuan Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekeayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organesasi kekuasaan seluruh rakyat

dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan public yang memadai, karena pasar adalah tempat transaksi ekonomi yang mempengaruhi kehidupan rakyat banyak orang. Kios di sisi lain ialah, termasuk suatu bangunan dipisahkan satu sama lain oleh dinding dan dapat ditutup. Los ialah termasuk pada sebuah bangunan di pasar dan merupakan bangunan tertutup yang dipakai untuk menjual barang, dengan atau tanpa sekat³

Perizinan diartikan sebagai bentuk penerapan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki pemerintah atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetian kuota serta izin untuk melakukan suatu usaha yang umumnya perlu dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum mereka melakukan aktivitas atau Tindakan apa pun., yang meminta mereka melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang untuk

² Sukirno, *Mikro Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003).

Widayanti dan Sunarto, *Pelayanan Dinas Perdagangan dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian Tempat Dasar dan Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang*, Halaman 54-67

melindungi kepentingan umum yang memerlukan pengawasan. Hakikat dari izin adalah bahwa perbuatan itu dilarang kecuali peraturan-peraturan yang bersangkutan mengizinkannya dengan maksud untuk melakukannya dengan cara tertentu. Penolakan izin timbul saat kriteria yang ditentukan oleh otoritas tidak terpenuhi. Dalam hal ini, misalnya, dilarang mendirikan bangunan kecuali ada pejabat yang berwenang dengan ketentuan menaati persyaratan yang sudah ditentukan.⁴

Dalam hal ini, pemerintah daerah, Dinas Perdagangan memiliki kewenangan mengoperasikan pasar bagi kepentingan masyarakat Kota Semarang. Mengenai hal tersebut, Dinas Perdagangan dapat mengalihkan pada masyarakat/pedagang supaya memperoleh suatu los atau toko dengan izin dan membayar retribusi. Bukti dari kepemilikan kios tersebut bagi Dinas Perdagangan diwujudkan dalam sebuah Surat Izin Pemakaian tempat dasar yang memuat para pihak dan klausul tentang hak pakai yang diberikan kepada pedagang atau penjual. Pengelolaan Pasar Mangkang

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang berdasarkan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, terdapat pada Pasal 17, yang berbunyi “Setiap pedagang yang menempati toko atau kios dan los di Kawasan Pasar Wajib mempunyai izin”.

Setelah diundangkan Peraturan Daerah Kota Semarang berdasarkan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, bahwa setiap orang maupun badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan jual beli barang atau jasa di pasar tradisional harus mengajukan permohonan surat keterangan hak pemanfaatan kios atau surat keterangan hak pemanfaatan los kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang. Dengan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk Menyusun penelitian dengan judul **“Pelayanan Dinas Perdagangan Dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian Tempat Dasar dan Pedagang Pasar Mangkang Di Kota Semarang”**

B. Perumusan Masalah

Bahwa dari pembahasan latar belakang tersebut di atas, maka

⁴ Adrian Sutendi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Widayanti dan Sunarto, Pelayanan Dinas Perdagangan dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian Tempat Dasar Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67

perumusan masalah mengenai penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelayanan Dinas Perdagangan dalam pengaturan perizinan pemakaian tempat dasar pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang ?
2. Apa yang menjadi factor penghambat dalam pengaturan perizinan pemakaian tempat dasar pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut ?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian proses pengumpulan bahan dan sumber data memegang peranan yang sangat penting karena tanpa sumber data penelitian suatu masalah akan menghasilkan kesimpulan yang mengambang dan tidak jelas serta tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dari penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah empiris normative (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, serta dapat

dinamakan penelitian hukum kepustakaan.⁵

Penelitian empiris normative digunakan karena dalam penelitian ini akan berusaha menemukan sampai sejauh hukum positif berlaku. Pendekatan empiris normative dimulai dari menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan Dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian Tempat Dasar Pedagang Pasar Mangkang Di Kota Semarang.

PEMBAHASAN

A. Pelayanan Dinas Perdagangan Dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian Tempat Dasar Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang

Dinas Perdagangan sebagai pengendali perizinan pemakaian tempat dasar di Pasar Mangkang dituntut untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam pelayanan pengurusan izin dengan menjalankan peraturan perundangan yang berlaku sebagai menjalankan tugas, serta memberikan kebijakan-kebijakan yang mudah

⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Widayanti dan Sunarto, Pelayanan Dinas Perdagangan dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian Tempat Dasar Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67

dipahami oleh pemohon perizinan pemakaian tempat dasar.

Pengelola Pasar adalah pintu masuk pertama di dalam proses pelayanan perizinan pemakaian tempat dasar, sebagai penggerak (komponen) yang bersinggungan langsung dengan pedagang pasar yang memerlukan pelayanan, pengelola pasar dituntut untuk bisa menerapkan dan menjalankan program-program yang telah diputuskan oleh Dinas Perdagangan, khusus dalam hal pelayanan perizinan pemakaian tempat dasar. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pengelola Pasar di dalam pelayanan perizinan pemakaian tempat dasar di Pasar Mangkang Kota Semarang adalah memberikan hal yang terbaik kepada pedagang pasar dan bertanggung jawab sehingga mereka mempunyai kepercayaan dan kepuasan terhadap apa yang didupatkannya.

Selain daripada itu pelayanan perizinan pemakaian tempat dasar di Pasar Mangkang Kota Semarang dilakukan secara transparan mudah dan tanpa dipungut biaya apapun, dengan demikian diharapkan pedagang lebih aktif dan paham akan pentingnya suatu izin.

Dalam Rangka untuk meningkatkan pelayanan publik, Dinas Perdagangan Kota Semarang memberikan pelayanan pengaduan terhadap ketidakpuasan di dalam pemberian pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Prosedur pengaduan berkenan dengan pelayanan perizinan.

a. Prosedur pengaduan

1. Setiap pengaduan dapat datang sendiri secara langsung atau melalui surat ditujukan kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang.
2. Pengaduan yang disampaikan langsung atau tidak langsung secara benar selanjutnya akan di proses.
3. Setiap pengaduan harus mencantumkan identitasnya secara benar, berikut dengan permasalahan yang diadukan secara jelas.
4. Pengaduan dapat diselesaikan secara langsung atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut.
5. Setiap pengaduan akan mendapatkan jawaban penyelesaian baik secara lisan maupun tertulis.

Widayanti dan Sunarto, Pelayanan Dinas Perdagangan dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian Tempat Dasar Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67

6. Semua bentuk pengaduan yang sudah mendapatkan penyelesaian akan di dokumentasikan.
 - b. Prioritas pengaduan.
 1. Pengaduan yang bisa di selesaikan saat itu juga oleh petugas pelayanan
 2. Pengaduan yang memerlukan proses lebih lanjut.'
 - c. Penentuan pejabat
Pejabat yang menyelesaikan pengaduan adalah yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Perdagangan.
 - d. Evaluasi dan pelaporan
Paling sedikit 1 (satu) bulan sekali petugas pelaksana pelayanan pengaduan membuat evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perdagangan
 - e. Penerapkan standar pelayanan minimal.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam menerapkan standar pelayanan minimal terhadap pemberian izin adalah :
 - a. Mengadakan pembinaan bagi pedagang dan petugas yang ada di pasar.
 - b. Melakukan sosialisasi prosedur pengurusan izin
 - c. Membuat brosur atau spanduk yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.
 - d. Melakukan sosialisasi melalui media elektronik
- Pelayanan izin yang dimaksud adalah Surat Izin Pemakaian Tempat Dasar (SIPTD) terdiri dari pelayanan izin baru, pelayanan perpanjangan izin pemakaian tempat dasar, pelayanan pengalihan hak pakai tempat dasar.

Keadaan Pasar Mangka Kota Semarang pada saat ini sudah sesuai dengan program yang diberikan oleh Dinas Perdagangan. Pasar Mangka Kota Semarang adalah asset milik Pemerintah Kota Semarang, termasuk dalam golongan Pasar Wilayah, Cabang Dinas nya berada di KORWIL 04 Karangayu, Pasar Mangka Kota Semarang terletak di jalan Jendral Urip Sumoharjo. Nerdiri sejak Tahun 1976/1977 dan di renovasi tahun 1998, dengan jumlah luas lahan 2.737,00m2 jumlah luas bangunan 3.034,25m2 dengan jumlah pedagang sebanyak 450 orang.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pasar Mangkang Kota Semarang saat ini berupa:

1. Gedung bangunan Pasar yang tyerdiri dari : Los dengan jumlah

- petak 22: Los dengan jumlah petak 542; Pancaan dengan jumlah petak 30.
2. Tempat pembuangan sampah sementara, dengan Luas 30m² untuk menampung sampah dengan volume sampah 9m² perhari yang ditampung dalam satu buah kontiner. Adapun jadwal pengambilan sampah dilakukan setiap hari satu kali pengambilan.
 3. Sumber air yang digunakan berasal dari sumber artetis.
 4. Daya listrik dimiliki adalah 11.000 watt, Adapun pemakaian untuk pedagang kios 1400 watt; Los 6400 watt; untuk penerangan umum 1900 watt.
 5. Lahan parker dengan Luas 450m² mempunyai daya tampung, mobil 10 unit kendaraan; motor 60 unit kendaraan, yang dikelola oleh pihak ke 3 (tiga) atau swasta.
 6. Tempat beribadah, mushola memiliki Luas 18m² menggunakan sumber air dari sumur astetis, pengelolaan dilaksanakan oleh Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP)
 7. MCK/toilet umum terdiri dari n5 (lima) petak yaitu 3 (tiga) petak berada di lantai 1 (satu) dan 2 (dua)
- petak berada di lantai 2 (dua), air yang digunakan berasal dari sumur artetis, de Kelola oleh pihak ke 3 (tiga) atau swasta.
8. Alat pemadam api ringan (APAR) dengan jumlah 8 buah tabungan dan lokasi penempatannya berada di lantai 1 terdiri dari 2 buah, lantai II terdiri 6 buah tabung.
- Menurut Pengelola Pasar Mangkang Kota Semrang, syarat bagi pedagang untuk dapat mengajukan permohonan perizinan pemkaian tempat dasaran;
1. Pedagang yang telah menempati dasaran yang berbentuk kios atau los maupun tempat dasaran yang di keluarkan oleh Dinas Perdagangan;
 2. Tempat Dasarana yang di tempati tidak digunakan sebagai jaminan kepada bank atau perorangan;
 3. Tidak mempunyai tunggakan retribusi;
 4. Surat izin menempati tempat dasaran masa berlakunya tidak kedaluwarsa.⁶
- Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola Pasar Mangkang Kota Semarang, padat disimpulkan bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan

⁶ Wawancara dengan Suparjo, SH, selaaku Pengelola Pasar Mangka Kota Semarang (Tanggal 16 November 2022)

Widayanti dan Sunarto, Pelayanan Dinas Perdagangan dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian Tempat Dasar Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67

perizinan adalah Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Pengelola Pasar Mangkang dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Pengelola Pasar

- a. Melaksanakan tugas pengelolaan pasar yang diberuikan oleh Dinas Perdagangan di dalam lingkungan kerjanya;
- b. Mengendalikan pelaksanaan program yang telah ditemntukan dari Dinas Perdagangan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan Tugas tambahan lainnya apabila dibutuhkan.

2. Juru Pungut Retribusi

- a. Melaksanakan jasa pemungutan retribusi dan penagihan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membukukan dan menyetorkan hasil pungutan retribusi;
- c. Melakukan pencatatan rekening listrik bagi pedagang yang menggunakan listrik.

3. Keamanan dan ketertiban.

- a. Melaksanakan ketertiban, pengamanan, pengaturan pedagang pasar agar tertata dengan baik di dalam maupun di luar pasar;

- b. Membuat Jadwal pelaksanaan keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar.

Setiap pedagang pasar dapat memakai tempat dasar secara tetap di Pasar Mangkang Kota Semarang yang di Kelola oleh Pemerintah Kota Semarang dengan terlebih dahulu memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Dasar dari Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional mengenai pengaturan perizinan terdapat pada pasal 17 yang berbunyi “Setiap pedagang yang menempati toko atau kios dan los di Kawasan Pasar Wajib Mempunyai Izin” Sedangkan yang di maksud izin di sini adalah :

1. Izin Pemakaian Tempat Dasar yang di maksud diajukan kepada Walikota;
2. Izin Pemakaian Tempat Dasar tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat di perpanjang lagi;
3. Izin Pemakaian Tampak Dasar bukan bukti kepemilikan;
4. Permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Tempat Dasar

Widayanti dan Sunarto, Pelayanan Dinas Perdagangan dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian Tempat Dasar Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.

5. Izin Pemakaian Tempat Dasar tersebut bisa dialihkan kepada pihak lain, setelah memperoleh persetujuan dari Dinas.

Setiap pemilik Surat Izin Pemakaian Tempat Dasar di Pasar Mangkang, mempunyai Hak, Kewajiban dan Larangan dalam pemanfaatan Surat Izin Pemakaian Tempat Dasar tersebut.

1. Adapun Haknya adalah setiap pemegang izin berhak melakukan aktivitas jual beli di Pasar.
2. Kewajiban bagi para pemegang izin adalah membayar retribusi tepat pada waktunya, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban Pasar, mencegah terjadinya kebaratan.
3. Larangan bagi pedagang yang memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Dasar adalah sebagai berikut:
 - a. Dilarang mengalihkan surat izin pemakaian tempat dasar atau berjualan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Dinas Perdagangan

- b. Dilarang merubah, menambah, dan mengurangi bentuk serta ukuran tempat dasaeran.
- c. Dilarang menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- d. Dilarang melakukan kegiatan usaha yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak yang berada di Pasar.

B. Faktor Penghambat dalam Pengaturan Perizinan

1. Keterbatasan lahan yang dimiliki pasar

Pada kenyataannya keadaan di pasar Mangkang Kota Semarang masih ada beberapa pedagang yang berjualan di Pasar tetapi masih belum mempunyai surat izin pemakaian tempat dasar, biasanya mereka menempati Lorong-lorong, menempel di tempat dasaran orang lain dan ada juga yang berjualan di sekitar area parker, sehingga bisa mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan Pasar Mangkang.

Ketersediaan kios dan los di Pasar Mangkang Kota Semarang saat ini adalah terdiri dari 22 (dua puluh dua)

Widayanti dan Sunarto, Pelayanan Dinas Perdagangan dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian Tempat Dasar Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67

buah kios dan 541 (lima ratus empat puluh satu) buah los.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perdagangan dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- Melakukan penadataan ulang terhadap pedagang tetap dan pedagang musiman/tidak tetap;
- Melakukan perluasan lahan apabila memungkinkan bisa menambah lokasi dengan meningkat bangunan lantai menjadi 3 (tiga) lantai;
- Melakukan Tindakan tegas kepada pedagang yang mempunyai kios atau los akan tetapi tidak dipergunakan untuk berjualan atau ditelantarkan supaya di cabut izin pemakaian tempat dasarnya, dan setelah itu dapat dialihkan kepada pedagang yang belum mempunyai izin tempat dasaran.

2. Kurangnya pemahaman dari pedagang atas pentingnya surat izin pemakaian tempat dasaran.

Surat Izin Pemakaian Tempat Dasar (SIPTD) adalah bukti bahwa seorang pedagang mempunyai hak pakai di dalam Pasar Mangkang untuk di tempati dan digunakan untuk berjualan dengan mentaati semua peraturan yang tertulis di dalam Surat

Izin Pemakaian Tempat Dasar (SIPTD) tersebut. Dalam hal ini masih terdapat pedagang yang lalai dalam pentingnya surat izin pemakaian tempat dasar terutama tentang masa berlakunya surat izin tersebut, sehingga didapati Surat Izin Pemakaian Tempat Dasar (SIPTD) yang sudah berakhir masa berlakunya, akan tetapi pedagang (pemilik hak pakai tempat dasar) belum melakukan perpanjangan dengan alasan sibuk mengurus dagangannya.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, adalah :

- Dinas Perdagangan melakukan sosialisasi secara terus menerus dan berlanjutan dengan melibatkan petugas dan perwakilan pedagang;
- Membuat banner yang berisikan tentang perizinan dan di pasang di tempat-tempat yang letaknya strategis;
- Pengelola pasar melakukan pendataan terhadap pedagang yang belum mempunyai izin dan melakukan rekapitulasi terhadap Surat Izin Pemakaian Tempat Dasar (SIPTD) yang sudah berakhir masa berlakunya untuk diberitahukan kepada pemilik hak pakai tempat dasaran tersebut.

Widayanti dan Sunarto, Pelayanan Dinas Perdagangan dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian Tempat Dasaran Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67

3. Petugas yang ada belum mencukupi

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perdagangan Kota Semarang sudah memenuhi syarat dalam segi kualitas kerjanya, namun apabila ditinjau dari segi kualitas atau jumlah pegawai masih belum mencukupi, dengan demikian tidak semua pekerjaan ditangani dengan cepat. Pelaksanaan pengurus izin pedagang pada Dinas Perdagangan Kota Semarang hanya terdapat 2 (dua) orang petugas Aparatur Sipil Negara, sehingga bisa berpengaruh berkurangnya pengendalian pedagang pasar.

Upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan pegawai yang ada dengan keterbatasan pegawai supaya bisa mengajak pedagang lebih pro aktif dalam mengurus izin, dan apabila ada pegawai yang purna tugas untuk bisa diisi dengan pegawai yang baru, maupun mengusulkan penambahan pegawai baik Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara.

4. Surat Izin Pemakaian Tempat Dasran (SIPTD) dijadikan Jaminan Pada Bank.

Pedagang Pasar Makang dalam menambah modal usanya menggunakan surat izin pemakaian tempat dasaran sebagai agunan/jaminan tanpa sepengetahuan petugas pasar. Sehingga menyulitkan petugas pasar dalam mengendalikan izin di saat pedagang akan melakukan perpanjangan izin maupun ketika mereka akan mengajukan pengalihan hak pakai.

Upaya yang dilakukan oleh pengelola pasar adalah melakukan koordinasi dengan Lembaga Keuangan (bank). Bahwa dalam hal pinjaman modal usaha kepada pedagang Pasar Mangkang supaya tidak mensyaratkan Surat Izin Pemakaian Tempat Dasran (SIPTD) sebagai jaminan, karena izin pemakaian tempat dasaran tersebut dilarang dijaminkan kepada pihak Bank atau perorangan.

5. Penindakan Pelanggaran tidak tegas

Kepada pemilik kios dan los yang tidak memperpanjang masa berlakunya Surat Izin Pemakaian Tempat Dasaran (SIPTD), menutup tempat dasarnya dan melanggar peraturan yang berlaku pada saat ini masih ada pelanggaran-pelanggaran

Widayanti dan Sunarto, Pelayanan Dinas Perdagangan dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian Tempat Dasar Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67

oleh pedagang yang tidak diberikan Tindakan tegas dari Dinas Perdagangan.

Upaya Pengelola Pasar Mangkang di dalam permasalahan ini adalah melakukan pendataan terhadap surat izin pemakaian tempat dasar yang tidak di perpanjang masa berlakunya, dan terhadap kios atau los yang di telantarkan oleh pemiliknya untuk dilaporkan ke Dinas Perdagangan supaya dilakukan eksekusi dan pengambilan alihkan asset dikembalikan kepada Dinas Perdagangan, sehingga tempat dasar tersebut bisa dialihkan kepada pihak lain atau pedagang yang belum mempunyai tempat dasar.

KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI

Pelayanan Dinas Perdagangan Dalam Pengaturan Peizinan Pemakaian Tempat Dasar Pedagang Pasar Mangkang Kota Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, dimana dalam pekaian temapat untuk berdagang atau usaha para pedagang harus mendapatkan Surat Izin Pemakaian Temapat Dasar (SIPTD) dari Walikota Semarang yang

dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang. Dengan mengajukan syarat-syarat dan ketenatuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Namun pelaksanaan pelayanan di Pasar Mangkang Kota Semarang belum sepenuhnya optimal masih ada Sebagian pedagang yang masih belum mempunyai Surat Izin Pemakaian Tempat Dasar, dikarenakan ada beberapa Suarat Izin Pemakaian Tempat Dasar.

Faktor yang mempengaruhi dalam pelayanan perizinan yakni keterbatasan lahan yang dimiliki Pasar Mangkang; kurangnya Pemahaman dari pedagang atas pentingnya Surat Izin Pemakaian Tempat Dasar; petugas yang ada belum mencukupi; Surat Izin Pemakaian Tempat Dasar (SIPTD) dijadikan jaminan pada bank; dan penindakan pelanggaran tidak tegas

Disarankan agar Dinas Perdagangan di dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan perizinan di Pasar Makang diperlukan peningkatan kemampuan dalam bentuk studi oleh Dinas Perdagangan dalam pelayanan perizinan baik secara kuantitas maupun kualitasnya, (contoh : peralatan untuk mencatak izin, blangko-blangko

Widayanti dan Sunarto, *Pelayanan Dinas Perdagangan dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian Tempat Dasar Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang*, Halaman 54-67

pengisian permohonan); Pemerintah kota Semarang khususnya Dinas Perdagang di dalam membuat peraturan harus memuat materi-materi tentang pengaturan Pasart Tradisional yang lebih detail dari berisi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan permohonan izin; Dinas perdagangan dalam upaya mengatasi pedagang yang belum mempunyai tempat dasaran resmi dan belum mempunyai surat izin pemakaian tempat dasaran (SIPTD) disarankan supaya Dinas perdagangan mendata dan apabila ada tempat dasaran.

Pengelola Pasar diharapkan mempunyai buku-buku tentang peraturan-peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pengaturan Pasar Tradisional, serta lebih memaksimalkan pelayanan perizinan Pemakaian Tempat Dasar salah satunya dengan cara jemput bola (langsung ke pedagang) dan pengelola Pasar untuk selalu melakukan pendataan pedagang yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutendi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional
Sumintarsih, dkk, *Eksistensi Pasar Tradisional*, Antasari, 2011.

Sukirno, *Mikro Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.